



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER  
NOMOR : 18 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7, pasal 8, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Kabupaten Jember tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang.....

tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

16. Keputusan.....

16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 245 Tahun 2022 Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Subbagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standard Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
  3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 113/KPU/III/2016 tanggal 01 Maret 2016 tanggal 01 Maret 2016 perihal Tindaklanjut Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2016;
  4. DIPA KPU Kabupaten Jember T.A. 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.657715/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER NOMOR :18 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :
1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola

Informasi Dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

2. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;
3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;
4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.

- KETIGA : Struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2021 dari bagian anggaran 076.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 16 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER

TTD

MUHAMMAD SYAI'IN



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBE**


NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN DALAM LEMBAGA	JABATAN DI STRUKTUR PPID
1	MUHAMMAD SYAI'IN, SH, MH		Ketua KPU	Pembina
2	AHMAD HANAFI, SE		Anggota KPU	Pembina
3	ANDI WASIS, A.Md		Anggota KPU	Pembina
4	DESSY ANGGRAENI, SH		Anggota KPU	Pembina
5	ACHMAD SUSANTO, ST		Anggota KPU	Pembina
6	ANDI WASIS, A.Md		Anggota KPU	Tim Pertimbangan
7	Drs. HADI SUSILO	Pembina (IV/a)	Sekretaris KPU	Tim Pertimbangan
8	Drs. HADI SUSILO	Pembina (IV/a)	Sekretaris KPU	Atasan PPID
9	AGUS ZAINUR RAHMAT, SE	Penata (III/c)	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	PPID
10	SITI NUR INDAH, SH	Penata Tk.1 (III/d)	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Penghubung
11	TAMIN HARIYANTO, S.Sos	Penata Tk.1 (III/d)	Kasubbag Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Tim Penghubung
12	JOKO NUGROHO, ST	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Tim Penghubung
13	YOSI ALAMSJAH, SE	Penata Tk.1 (III/d)	Staf Subbag Hukum dan SDM	Desk Pelayanan
14	MINATI MUKMININ, SE	Penata (III/c)	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Desk Pelayanan
15	ANISA PANDU K., A.Md	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Desk Pelayanan
16	ANDIK KURNIAWAN, S.Sos	Penata Muda (III/a)	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Desk Pelayanan
17	SUWANI	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf subbag Perencanaan Data dan Informasi	Desk Pelayanan
18	SANDA ADITYA PRADANA		Staf subbag Perencanaan Data dan Informasi	Desk Pelayanan
19	SUGIONO		Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Desk Pelayanan

Ditetapkan di : Jember  
 Pada tanggal : 16 Juni 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBER

TTD

MUHAMMAD SYAI'IN



**STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**



Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 16 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER

TTD

MUHAMMAD SYAI'IN



## **URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

### **A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** berwenang ;

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
2. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

### **B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi** berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

### **C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

### **D. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;



4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.

**E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi** bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;

**F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi** bertugas:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 16 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER

TTD

MUHAMMAD SYAITIN

